



WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

25. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
26. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
27. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
28. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Nagari Selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh Penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Pasal 2

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);

- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 - 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - 2. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - 3. Keluarga yang tidak menerima Bantuan Program Keluarga Harapan dan penerima jaring pengaman sosial lainnya;
 - 4. Keluarga yang terdapat Anggota Keluarga yang di Fabel; atau
 - 5. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin penerima manfaat BLT Dana Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Dana Desa dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

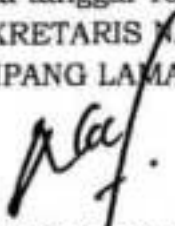
Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Simpang Lama Inderapura.

Ditetapkan di Simpang Lama Inderapura
Pada tanggal 15 Februari 2023



Diundangkan di Simpang Lama Inderapura
Pada tanggal 15 Februari 2023
SEKRETARIS NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA


NOFRI YANDRA

BERITA NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA TAHUN 2023 NOMOR 1

Lampiran
 Peraturan Wali Nagari Simpang
 Lama Inderapura
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 15 Februari 2023

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
 KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
 DARI APBN (DANA DESA) NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA	JK	ALAMAT	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KRITERIA KPM
1	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	NURIAN	P	PENDAKIAN	130101410749	130101240907	MENGURUS RUMAH TANGGA	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
2	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	ARMIS	P	PENDAKIAN	130101400752	130101240907	PETANI/PEKEBUN	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
3	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	COK INDRA	L	PENDAKIAN	130101030859	130101261017	PETANI/PEKEBUN	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
4	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	SURYA SANIF	L	PENDAKIAN	130101180275	130101100615	PETANI/PEKEBUN	DIFABEL
5	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	SARI BULAN	P	PENDAKIAN	130101410747	130101210907	MENGURUS RUMAH TANGGA	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
6	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	IDAH	P	PENDAKIAN	130101650552	130101220911	MENGURUS RUMAH TANGGA	KELUARGA MISKIN EKSTREM DESIL 3
7	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	KISMANTO	L	PENDAKIAN	170604010191	170604090713	BELUM BEKERJA	DIFABEL
8	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	NIA	P	PENDAKIAN	130101590135	130101260122	MENGURUS RUMAH TANGGA	RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA
9	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	SUDIWARTI	P	PENDAKIAN	130101410755	130101290722	MENGURUS RUMAH TANGGA	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
10	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	JANAI	P	PENDAKIAN	130101410752	130101130315	MENGURUS RUMAH TANGGA	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
11	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	DEFITA SANTI	P	PENDAKIAN	130101410784	130101260907	BELUM BEKERJA	DIFABEL

12	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	ELI	P	PENDAKIAN	130101410749	130101240620	PETANI/PEKEBUN	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
13	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	LIN	P	PENDAKIAN	130101410747	130101300420	MENGURUS RUMAH TANGGA	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
14	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	JASNI	P	PENDAKIAN	130101410747	130101020620	PETANI/PEKEBUN	RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA
15	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	RAJIMAN	P	PENDAKIAN	130101410152	130101280621	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK MENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
16	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	WAHINAR	P	PENDAKIAN	130101480757	130101091107	MENGURUS RUMAH TANGGA	RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA
17	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	OLISON	L	RAWANG GEMULAU	130101160882	130101140520	PETANI/PEKEBUN	DIFABEL
18	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	IDAR	P	RAWANG GEMULAU	130101510155	130101100112	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK MENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
19	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	ARLAN	L	RAWANG GEMULAU	130101150757	130101161107	PETANI/PEKEBUN	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
20	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	ROSTINA	P	RAWANG GEMULAU	130101410767	130101161220	MENGURUS RUMAH TANGGA	RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA
21	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	ROSMANI	P	RAWANG GEMULAU	130101510762	130101081107	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK MENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
22	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	PASIH	L	RAWANG GEMULAU	130101110750	130101131107	PETANI/PEKEBUN	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
23	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	PANA	P	RAWANG GEMULAU	130101460356	130101081107	MENGURUS RUMAH TANGGA	RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA
24	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	RAMALI	L	RAWANG GEMULAU	130101010747	130101141107	PETANI/PEKEBUN	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
25	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	NURMALA DEWI	P	RAWANG GEMULAU	130101430560	130101191107	MENGURUS RUMAH TANGGA	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN
26	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	BAINAR	P	RAWANG GEMULAU	130101410738	130101130412	PETANI/PEKEBUN	PUNYA PENYAKIT KRONIS/MENAHUN

27	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	PUTRI LEILA UTAMA	P	RAWANG GEMULAU	130101471155 [REDACTED]	130101270317 [REDACTED]	MENGURUS RUMAH TANGGA	DIFABEL
28	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	BAANI	P	RAWANG GEMULAU	130101450562 [REDACTED]	130101130422 [REDACTED]	MENGURUS RUMAH TANGGA	RUMAH TANGGA TUNGGAL LANJUT USIA
29	PANCUNG SOAL	SIMPANG LAMA INDERAPURA	PARIS	L	RAWANG GEMULAU	130101010761 [REDACTED]	130101081107 [REDACTED]	PETANI/PEKEBUN	TIDAK MENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN

